



PUTUSAN

Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hairul Riswandi als. Andi Bin. Saibi**
2. Tempat lahir : Sayang-Sayang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 30 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Keruk, RT.003 RW.000 Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Hairul Riswandi als. Andi Bin. Saibi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, SH dan Rekan berdasarkan Surat penetapan Majelis Hakim tanggal 03 Januari 2024 Nomor : 843/Pid.Sus/2023/PN Mtr, Posbakum PN.Mtr :

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HAIRUL RISWANDI Als. ANDI Bin. SAIBI** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIRUL RISWANDI Als. ANDI Bin. SAIBI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus sobekan plastik warna hitam, yang mana di dalam bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik bening transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik bening transparan yang masing-masing poket berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - a. Poket Pertama dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - b. Poket Kedua dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram
 2. 1 (satu) bungkus klip plastik bening transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 2 (dua) Unit Handphone (Hp) yang terdiri dari 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C35 warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp merk Nokia 105 warna hitam.
2. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam permohonannya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa Terdakwa **HAIRUL RISWANDI Als. ANDI Bin. SAIBI** pada Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Karang Bagu,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, dengan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram yang kejadiannya adalah sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat membeli sabu di Karang Bagu Kota Mataram dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) poke lalu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi PARIHIN Alias HIN Bin MUSTANAH, Anggota Kepolisian Polres Lombok Utara antara lain saksi Tatang Junaedi dan saksi Pratap Aris Munandar mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar saksi Parihin Alias Hin Bin Mustanah dan saksi Parihin Alias Hin Bin Mustanah saat itu berada dirumah orang tuanya, lalu pada diri terdakwa ditemukan : Uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saku kantong celana depan sebelah kiri. 1 (satu) bungkus sobekan plastik warna hitam, yang mana di dalam bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik bening transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik bening transparan yang masing-masing poket berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu, ditangan terdakwa dengan berat : 1 (satu) klip plastik berisi narkotika diduga sabu berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram, netto 0,05 (nol koma nol lima) gram. (Kode A) 1 (satu) klip plastik berisi narkotika diduga sabu berat bruto 1,18 (satu satu delapan koma tiga empat) gram, netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram. (Kode A) 1 (satu) buah klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ; 1 (satu) buah Handphone merk Realme C35 warna hitam 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diduga sabu tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0502.K tanggal 9 Oktober 2023, sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan berupa narkotika jenis sabu & tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa HAIRUL RISWANDI Als. ANDI Bin. SAIBI pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi PARIHIN Alias HIN Bin MUSTANAH di Dusun Batu Keruk Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, dengan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Anggota Kepolisian Polres Lombok Utara antara lain saksi Tatang Junaedi dan saksi Pratap Aris Munandar mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar saksi Parihin Alias Hin Bin Mustanah dan saksi Parihin Alias Hin Bin Mustanah saat itu berada di rumah orang tuanya, lalu pada diri terdakwa ditemukan : Uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saku kantong celana depan sebelah kiri. 1 (satu) bungkus sobekan plastik warna hitam, yang mana di dalam bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik bening transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik bening transparan yang masing-masing poket berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu, ditangan terdakwa. 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu 1 (satu) buah Handphone merk Realme C35 warna hitam. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diduga sabu tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0502.K tanggal 9 Oktober 2023, sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli di Karang Bagu Mataram. Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi TATANG JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Lombok Utara dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah PARIHIN Alias HIN Bin MUSTANAH di Dusun Batu Keruk Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut di pimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Lombok Utara dan KBO Sat Resnarkoba bersama dengan rekan Tim Opsnal lainnya yakni YOHANES MALILELO, HERI RAHMAT MULYO, ARIYA, MUNAJAH, saksi PRATAP ARIS MUNANDAR dan HAERUL ANWAR.
- Bahwa benar saksi bertugas pada fungsi Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara sebagai Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara yang mana dalam hal ini tugas pokok saksi adalah sebagai penyelidik yang bertugas di lapangan untuk mencari dan menemukan Tersangka dan barang bukti suatu tindak pidana yang ada kaitannya dengan peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Utara.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan tersebut, saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika diduga jenis Shabu bersama teman-temannya yaitu MUHAMMAD TAHMIDILLAH Alias TAHMID Bin ABDUL HAMID, dan SAHRUL AZIS Alias AZIS.
- Bahwa benar pada waktu itu Anggota Tim Opsnal lainnya juga mengamankan PARIHIN Alias HIN Bin MUSTANAH yang saat itu sedang berada di sebuah rumah yang merupakan rumah milik orang tuanya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan rumah PARIHIN Alias HIN Bin MUSTANAH.
- Bahwa benar selanjutnya PARIHIN Alias HIN Bin MUSTANAH dikumpulkan bersama dengan teman-temannya didalam kamar tersebut untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa benar dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh saksi umum yang merupakan warga yang ada di sekitar lokasi penangkapan tersebut yakni MISRUDIN (Linmas) dan saksi HERMADI selaku Kepala Dusun wilayah.
- Bahwa benar sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, sebelumnya rekan saksi yaitu HAERUL ANWAR mencari warga atau masyarakat umum yang ada di sekitar lokasi penangkapan tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan.
- Bahwa benar selanjutnya rekan saksi yaitu MUNAJAH menunjukkan dan membacakan Surat Perintah Tugas dihadapan terdakwa dan saksi – saksi umum tersebut.
- Bahwa benar kemudian untuk menghindari adanya rekayasa kasus terkait dengan kepemilikan barang bukti, sebelum saksi dan saksi PRATAP ARIS MUNANDAR melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, terlebih dahulu saksi umum tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi dan saksi PRATAP ARIS MUNANDAR, dan setelah di pastikan tidak ditemukan barang/benda yang ada kaitannya dengan Narkotika pada badan maupun pakaian saksi dan saksi PRATAP ARIS MUNANDAR, selanjutnya saksi dan saksi PRATAP ARIS MUNANDAR melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu saksi dan Tim Opsnal mengamankan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saku kantong celana depan sebelah kiri, selanjutnya dari genggam tangan kiri terdakwa diamankan barang/benda berupa 1 (satu) bungkus sobekan plastik warna hitam, yang mana di dalam bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik bening transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik bening transparan yang masing-masing poket berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan rincian Poket Pertama dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan Poket Kedua dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram, selanjutnya di lantai tepat didepan tempat terdakwa duduk saat itu di amankan 2 (dua) Unit Hand Phone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C35 warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp merk Nokia 105 warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus sobekan plastik warna hitam, yang mana di dalam bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik bening transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik bening transparan yang masing-masing poket berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang



diperoleh dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang tidak kenal namanya di wilayah Karang Bagu Mataram seharga Rp.2.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Shabu sejak tahun 2017 dan terakhir pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah PARIHIN Alias HIN.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, membawa dan menyimpan ataupun menguasai ataupun mengonsumsi barang/ benda yang di duga Narkoba Jenis Shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi PRATAP ARIS MUNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Lombok Utara dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi PARIHIN Alias HIN Bin MUSTANAH di Dusun Batu Keruk Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut di pimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Lombok Utara dan KBO Sat Resnarkoba bersama dengan rekan Tim Opsnal lainnya yakni YOHANES MALILELO, HERI RAHMAT MULYO, ARIYA, MUNAJAH, saksi TATANG JUNAIDI dan HAERUL ANWAR.
- Bahwa benar saksi bertugas pada fungsi Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara sebagai Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara yang mana dalam hal ini tugas pokok saksi adalah sebagai penyidik yang bertugas di lapangan untuk mencari dan menemukan Tersangka dan barang bukti suatu tindak pidana yang ada kaitannya dengan peredaran Narkoba di wilayah hukum Polres Lombok Utara.
- Bahwa benar pada waktu itu Anggota Tim Opsnal lainnya juga mengamankan PARIHIN Alias HIN Bin MUSTANAH yang saat itu sedang berada di sebuah rumah yang merupakan rumah milik orang tuanya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan rumah PARIHIN Alias HIN Bin MUSTANAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya PARIHIN Alias HIN Bin MUSTANAH dikumpulkan bersama dengan teman-temannya didalam kamar tersebut untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan.
- Bahwa benar dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh saksi umum yang merupakan warga yang ada di sekitar lokasi penangkapan tersebut yakni. MISRUDIN (Linmas) dan saksi HERMADI selaku Kepala Dusun wilayah.
- Bahwa benar sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, sebelumnya rekan saksi yaitu HAERUL ANWAR mencari warga atau masyarakat umum yang ada di sekitar lokasi penangkapan tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan.
- Bahwa benar kemudian untuk menghindari adanya rekayasa kasus terkait dengan kepemilikan barang bukti, sebelum saksi dan saksi TATANG JUNAIDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, terlebih dahulu saksi umum tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi dan saksi TATANG JUNAIDI, dan setelah di pastikan tidak ditemukan barang/benda yang ada kaitannya dengan Narkotika pada badan maupun pakaian saksi dan saksi TATANG JUNAIDI, selanjutnya saksi dan saksi TATANG JUNAIDI melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu saksi dan Tim Opsnal mengamankan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saku kantong celana depan sebelah kiri, selanjutnya dari genggam tangan kiri terdakwa diamankan barang/benda berupa 1 (satu) bungkus sobekan plastik warna hitam, yang mana di dalam bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik bening transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik bening transparan yang masing-masing poket berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan rincian Poket Pertama dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan Poket Kedua dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram.
- Bahwa benar selanjutnya di lantai tepat didepan tempat terdakwa duduk saat itu di amankan 2 (dua) Unit Hand Phone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C35 warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp merk Nokia 105 warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus sobekan plastik warna hitam, yang mana di dalam bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik bening transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik bening transparan yang masing-masing poket berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Mtr



diperoleh dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang tidak kenal namanya di wilayah Karang Bagu Mataram seharga Rp.2.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, membawa dan menyimpan ataupun menguasai ataupun mengkonsumsi barang/ benda yang di duga Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HERMADI, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Lombok Utara dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
 - Bahwa benar saksi adalah Kadus Batu Keruk.
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah PARIHIN Alias HIN Bin MUSTANAH di Dusun Batu Keruk Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.
 - Bahwa benar saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan tersebut pada saat saksi sedang berada di rumah pak Kades.
 - Bahwa benar saksi kemudian di telpon oleh Petugas kepolisian yang menyampaikan bahwa akan dilakukan penggeledahan di rumah PARIHIN Als. HIN Bin. MUSTANAH karena diduga terjadi Tindak Pidana Narkotika
 - Bahwa benar saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut sehingga saksi langsung menuju rumah PARIHIN Als. HIN Bin. MUSTANAH untuk menyaksikan jalannya penggeledahan.
 - Bahwa benar sesampainya saksi di rumah PARIHIN Als. HIN Bin. MUSTANAH, saksi melihat 4 orang yang sudah diamankan oleh petugas kepolisian antaranya terdakwa, PARIHIN Als. HIN Bin. MUSTANAH, MUHAMMAD TAHMIDILLAH Als. TAHMID Bin. ABDUL HAMID dan SAHRUL AZIS Als. AZIS Bin. H.SELAMET RIADI.
 - Bahwa benar untuk menghindari adanya rekayasa kasus oleh petugas terkait kepemilikan barang bukti, terlebih dahulu MISRUDIN diminta untuk menggeledah badan atau pakaian terhadap 2 orang Petugas kepolisian, sebelum petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah PARIHIN Als. HIN Bin. MUSTANAH.
 - Bahwa benar setelah dipastikan tidak ditemukan barang/benda yang ada kaitannya dengan Narkotika pada badan maupun pakaian petugas, barulah petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah PARIHIN Als. HIN Bin. MUSTANAH.



-Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan, saat itu petugas menemukan barang-barang/benda di lantai kamar (rumah) berupa :

1. 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan;
2. 1 (satu) buah bong alat hisap Shabu;
3. 2 (dua) buah korek api gas modifikasi;
4. 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) klip plastik bening;
5. 2 (dua) buah gunting.
6. 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C35 warna hitam dengan casing bening;
7. 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia 105 warna biru;
8. 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix SMART 6 warna hijau dengan casing bening;
9. 1 (satu) Unit Handphone OPPO A3S warna hitam dengan casing warna biru navy;
10. 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG SM-G532G/DS warna hitam.

-Bahwa benar selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan terhadap 4 orang yang diamankan tersebut dan pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan pada tangan kiri berupa 1 (satu) bungkus sobekan plastik warna hitam, yang mana di dalam bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik bening transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik bening transparan yang masing-masing poket berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu.

-Bahwa benar terkait kepemilikan barang/benda yang ditemukan ataupun di amankan oleh petugas di lokasi tersebut :

1. Terdakwa memiliki barang atau benda berupa :
 - 1.1 (satu) buah sobekan bungkus plastik keresek warna hitam yang berisi 1 buah klip plastik bening yang di dalamnya terdapat barang atau benda berupa :
 - a. 1 (satu) buah poket plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - b. 1 (satu) buah poket plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
 2. Uang tunai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
 3. 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) klip plastik bening;
 4. 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C35 warna hitam dengan casing bening;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia 105 warna biru;



2. PARIHIN Als. HIN Bin. MUSTANAH memiliki barang atau benda berupa :

- 1.1 (satu) buah potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 2.1 (satu) buah bong alat hisap Shabu yang terbuat dari botol plastik kecil;
- 3.2 (dua) buah korek api gas modifikasi;
- 4.2 (dua) buah gunting.

3. MUHAMMAD TAHMIDILLAH Als. TAHMID Bin. ABDUL HAMID memiliki barang atau benda berupa 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG SM-G532G/DS warna hitam:

4. SAHRUL AZIS Als. AZIS Bin. H.SELAMET RIADI memiliki barang atau benda berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix SMART 6 warna hijau dengan casing bening dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A3S warna hitam dengan casing warna biru navy.

-Bahwa benar pada saat petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi mendengar bahwa terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli di wilayah karang Bagu Mataram.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi PARIHIN Alias HIN Bin MUSTANAH di Dusun Batu Keruk Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa benar berawal saat Anggota Kepolisian Polres Lombok Utara antara lain saksi Tatang Junaedi dan saksi Pratap Aris Munandar mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar saksi Parihin Alias Hin Bin Mustanah dan saksi Parihin Alias Hin Bin Mustanah saat itu berada di rumah orang tuanya, lalu pada diri terdakwa ditemukan :
 - Uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saku kantong celana depan sebelah kiri.
 - 1 (satu) bungkus sobekan plastik warna hitam, yang mana di dalam bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik bening transparan yang masing-masing poket berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu, ditangan terdakwa.

-1 (satu) buah klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu ;

-1 (satu) buah Handphone merk Realme C35 warna hitam.

-1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam.

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diduga sabu tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0502.K tanggal 9 Oktober 2023, sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli di Karang Bagu Mataram.

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Shabu sejak tahun 2017 dan terakhir pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah PARIHIN Alias HIN.

- Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkoba jenis Shabu terdakwa merasa lebih segar kuat dan lebih bersemangat.

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis Shabu dari seorang laki-laki di wilayah Karang Bagu Mataram yang terdakwa tidak kenal namanya tersebut.

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa HAIRUL RISWANDI Als. ANDI Bin. SAIBI pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi PARIHIN Alias HIN Bin MUSTANAH di Dusun Batu Keruk Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok, berawal saat Anggota Kepolisian Polres Lombok Utara antara lain saksi Tatang Junaedi dan saksi Pratap Aris Munandar mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar saksi Parihin Alias Hin Bin Mustanah dan saksi Parihin Alias Hin Bin Mustanah saat itu berada dirumah orang tuanya, lalu pada diri terdakwa ditemukan :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saku kantong celana depan sebelah kiri.
- 1 (satu) bungkus sobekan plastik warna hitam, yang mana di dalam bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik bening transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik bening transparan yang masing-masing poket berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu, ditangan terdakwa.
- 1 (satu) buah klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C35 warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diduga sabu tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0502.K tanggal 9 Oktober 2023, sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli di Karang Bagu Mataram.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus sobekan plastik warna hitam, yang mana di dalam bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik bening transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik bening transparan yang masing-masing poket berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan rincian :
 - a. Poket Pertama dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - b. Poket Kedua dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram
2. 1 (satu) bungkus klip plastik bening transparan.
3. 2 (dua) Unit Hand Phone (Hp) yang terdiri dari 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C35 warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp merk Nokia 105 warna hitam.
4. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku Bernama Hairul Riswandi als Andi bin Saibi yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa Hairul Riswandi als Andi bin Saibi, didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa Hairul Riswandi als Andi bin



Saidi adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa Hairul Riswandi als Andi bin Sairi tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus



dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi PARIHIN Alias HIN Bin MUSTANAH di Dusun Batu Keruk Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok, berawal saat Anggota Kepolisian Polres Lombok Utara antara lain saksi Tatang Junaedi dan saksi Pratap Aris Munandar mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar saksi Parihin Alias Hin Bin Mustanah dan saksi Parihin Alias Hin Bin Mustanah saat itu berada dirumah orang tuanya, lalu pada diri terdakwa ditemukan :

- Uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saku kantong celana depan sebelah kiri.
- 1 (satu) bungkus sobekan plastik warna hitam, yang mana di dalam bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik bening transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik bening transparan yang masing-masing poket berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu, ditangan terdakwa.
 - 1 (satu) buah klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C35 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diduga sabu tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0502.K tanggal 9 Oktober 2023,



sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli di Karang Bagu Mataram.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa Hairul Riswandi als Andi bin Saibi tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Hairul Riswandi als Andi bin Saibi, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya pertimbangan sekalian dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hairul Riswandi als Andi bin Saibi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus sobekan plastik warna hitam, yang mana di dalam bungkus plastik tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik bening transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket plastik bening transparan yang masing-masing poket berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - a. Poket Pertama dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Poket Kedua dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram

2. 1 (satu) bungkus klip plastik bening transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 2 (dua) Unit Handphone (Hp) yang terdiri dari 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C35 warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp merk Nokia 105 warna hitam.

2. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.MH, Irlina, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, SE.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Muthmainnah, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.
Ttd.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003